

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penipuan terkait penggelapan pajak yang terjadi di negara maju dan berkembang terus menjadi topik yang menarik, seperti dalam persidangan HSBC Swiss pada Februari 2015 yang disebabkan sengketa pembebasan pajak 2014 di India (Michael, 2021). Hal ini berdampak pada beberapa perusahaan multinasional seperti Apple, Amazon, Facebook, dan Paypal memilih untuk mengoperasikan perusahaan di Irlandia (Michael, 2021).

Tidak hanya di negara maju, penipuan dalam hal penggelapan pajak juga kerap terjadi di Indonesia, seperti pada tahun 2021 kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur PT. Dutasari Citralas Machfud yang belum membayar kewajiban pajaknya senilai Rp 10,2 miliar akibat penyalahgunaan kewenangan dan demi kepentingan pribadi di proyek pembangunan lanjutan pusat P3SOM di Hambalang, Bogor (news.detik.com). Beberapa kasus lain yang kerap terjadi beberapa tahun lalu, yakni kasus manipulasi pajak di perusahaan besar seperti PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan Grup Bakri, termasuk PT Bumi Resource.. (Sofha & Utomo, 2018).

Menurut (Mardiasmo, 2018) penggelapan pajak merupakan upaya illegal oleh wajib pajak yang tergolong perbuatan melanggar undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh keringanan pajak., dimana beberapa otoritas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak bekerja sama untuk memperkaya diri

mereka sendiri dengan melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan dokumen yang pada akhirnya menyebabkan distorsi penerimaan negara.

Dari beberapa kasus penggelapan pajak di Indonesia seperti kasus akuntan perusahaan boneka yang menggelapkan uang pajak sebesar 2,7 Miliar perusahaan dengan cara menggelembungkan total kewajiban pajak menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari kelebihan uang pajak tersebut (Kompas.com) yang berarti bahwa penggelapan pajak pada beberapa perusahaan disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak serta sikap ambisi dari oknum perusahaan dalam memperkaya diri sendiri atau mencari keuntungan pribadi dalam perusahaan dimana hal tersebut berdampak pada penerimaan negara akibat dari tindakan penggelapan pajak dengan cara illegal (tax evasion). Penggelapan pajak tidak selalu terkait dengan korupsi melainkan ada beberapa tindakan yang juga tergolong penggelapan pajak seperti menyampaikan SPT yang tidak benar, tidak menyerahkan pajak yang dipungut, serta melakukan pemalsuan dokumen lainya seperti faktur pajak.

Jika penggelapan pajak masih sering terjadi maka jumlah kerugian yang ditanggung negara akan terus bertambah, padahal jika wajib pajak taat melakukan kewajiban perpajakanya maka dana tersebut akan dapat membantu negara dalam melakukan penanganan covid-19 serta melakukan pembangunan infrastruktur

Adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh akuntan perusahaan atau oknum tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntan tentunya akan mengalami penurunan akibat dari

terjadinya kasus skandal kecurangan atau penggelapan pajak yang mencoreng profesi akuntansi (Basri, 2015), seperti kasus besar yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Dana Widyatmika yang merupakan konsultan pajak dan telah menjadi sorotan dari dunia pendidikan dan telah menyadarkan bahwa pendidikan mengenai etika pada profesi akuntansi sangatlah penting. (Lasmia Dharma, 2016)

Terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada professional akuntan, maka pendidikan etika harus benar-benar diterapkan dan diperhatikan dalam bangku perkuliahan, dengan harapan mahasiswa agar memiliki karakteristik yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan menjadi individu yang memiliki profesionalitas dan objektif sebelum nantinya akan memasuki dunia kerja.

Pentingnya etika pada profesi akuntansi lebih di fokuskan pada pendidikan etika sebagai langkah awal dalam meningkatkan etika profesi mahasiswa akuntansi. Meskipun pendidikan etika profesi sudah berlaku dan diterima secara umum pada jurusan akuntansi tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang apakah paparan dari ajaran tersebut sudah memiliki dampak dalam jangka panjang, sebab menjadi profesi akuntan berkewajiban untuk menegakkan prinsip dalam etika profesinya yang salah satunya yaitu objektivitas, karena kualitas mahal dari seorang akuntan dalam memenuhi profesionalitasnya yaitu dituntut harus memiliki sifat adil dan jujur secara intelektual agar bisa mempertanggungjawabkan dari setiap output pekerjaan yang telah dilakukan.

Berawal dari fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran dan persepsi mahasiswa akuntansi semester akhir STIE PGRI Dewantara Jombang tentang penggelapan pajak yang umum terjadi di Indonesia. Alasan penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa akuntansi akhir karena sampel yang dipilih harus matang baik dalam persepsi maupun perilaku dan alasan lain bahwa mahasiswa akuntansi akhir sudah memperoleh beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu etika bisnis profesi, dan perpajakan yang artinya mahasiswa akhir akan lebih memiliki pemikiran atau persepsi yang baik dalam menanggapi etis atau tidaknya penggelapan pajak. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau pembelajaran agar selalu dapat bertindak secara etis sebagai profesi akuntan, mematuhi peraturan yang ada di dunia kerja dan lebih teratur untuk menghindari perilaku yang melanggar norma dan nilai agama, terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

Mahasiswa akhir yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang diharapkan dapat berpersepsi yang baik mengenai penggelapan pajak dan membedakan bahwa penggelapan pajak ini termasuk tindakan yang etis atau tidak etis untuk dilakukan, karena sampai saat ini masih banyak individu yang berpendapat bahwa penggelapan pajak tidak sepihak dan harus dilarang bahkan ada yang berpendapat bahwa tergolong penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima. Menurut McGee dalam (Sofha & Machmuddah, 2019) mengatakan bahwa ada beberapa persepsi tentang etika penggelapan pajak. Pertama, penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis karena

menyangkut adanya kewajiban manusia kepada Tuhan, bangsa dan masyarakat. Kedua, penggelapan pajak dianggap etis karena terkait dengan anggapan bahwa pemerintah tidak pantas atau tidak seharusnya menerima pajak dari masyarakat. Ketiga, penggelapan pajak etis apabila dalam kondisi yang terdesak untuk kebaikan.

Persepsi seseorang dalam menanggapi etika penggelapan pajak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor psikologis seseorang, yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan *Gender* antara laki-laki dan perempuan. Menurut Budiarto dalam (Sofha & Machmuddah, 2019) laki laki cenderung maskulin dan lebih berani untuk mengambil risiko. Sedangkan wanita cenderung memiliki sifat *feminism* atau mencerminkan sebuah kehangatan, kelembutan serta kepekaan yang dimiliki yang dapat dikatakan bahwa perempuan lebih beretika dan laki-laki kurang memperhatikan etika demi untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Hal tersebut bisa dikatakan karena banyak kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun untuk menilai sesuatu hal tidaklah harus mengidentifikasi dengan gender karena bahwasanya seseorang berikir atau bertindak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau bisa disebut karakteristik diri, namun juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti lingkungan ataupun peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sudut pandang seseorang tersebut. Maka belum tentu benar bahwa laki-laki lebih memiliki tindakan atau etika yang buruk dibandingkan dengan perempuan. Indikasi mengenai *Gender*

yang berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dibuktikan oleh penelitian terdahulu yaitu menurut penelitian (Sofha & Machmuddah, 2019) *Gender* dapat mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, namun dalam studi (Basri, 2015) *Gender* tidak mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak.

Selain jenis kelamin, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak yaitu uang. Uang adalah harta yang paling penting dan terbesar bagi sebagian orang dan untuk semua orang. Sifat kecintaan yang dapat membutakan mereka yang berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk memuaskan keinginannya.

Kecintaan akan uang ini secara tidak langsung bisa mendorong seseorang untuk melakukan apa saja guna mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurut (Lau et al., 2013) bahwa uang dapat berdampak signifikan pada perilaku tidak etis dan selain itu uang adalah akar dari semua kejahatan, dengan kata lain uang mempengaruhi kebripadian seseorang yang berdampak pada kelalaian dan bersikap acuh terhadap nilai moral yang mereka miliki.

Kebanyakan orang yang memiliki sikap kecintaan uang menganggap penggelapan pajak sebagai praktik yang dapat diterima (Ekonomika et al., 2020). Bukti dampak dari sikap cinta uang terhadap persepsi etis penggelapan pajak didukung oleh penelitian (Dewanta & Machmuddah, 2019) meskipun terdapat penelitian (Sofha & Machmuddah, 2019) yang mengatakan bahwa sikap kecintaan uang tidak ada pengaruhnya pada persepsi etis penggelapan pajak.

Selain faktor diatas, terdapat faktor yang akan mempengaruhi seseorang apakah berani melakukan tindakan penggelapan pajak, yaitu faktor religiusitas. Penelitian (Muharza Farhan, 2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi religusitas seseorang akan mampu menekan sifat *love of money* dan membuat seseorang lebih mampu bersikap etis serta terhindar untuk berperilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

Religiusitas merupakan perilaku seseorang yang seringkali didorong pula oleh norma agama yang diyakini oleh setiap individu karena keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sejauh mana pengetahuan, kekokohan keyakinan, kaidah ibadah, dan sedalam apa penghayatan atas agama yang dianut oleh seseorang. Dorongan dalam diri seseorang untuk berperilaku baik sebagaimana mestinya yang diatur oleh agama, seperti yakin dengan adanya keberadaan Tuhan, dan menjauhi larangan-Nya.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kaitanya mengenai perilaku dari perbedaan *Gender* antara pria dengan wanita dengan sikap kecintaan uang dan religiusitas dari diri seorang mahasiswa akuntansi untuk dapat memberikan persepsinya mengenai etika penggelapan pajak. Seperti pada penelitian (robbinsto dan Kamayanti, 2013) menemukan bahwa *Gender* berhubungan dengan religiusitas dan sikap cinta uang (*love of money*) pada mahasiswa akuntansi dengan persepsi etika mereka. Tingkat religiusitas siswa yang tinggi akan meningkatkan persepsi etis mereka yang artinya mahasiswa akan memiliki persepsi bahwasanya penggelapan pajak

merupakan tindakan yang tidak etis. Sedangkan semakin tinggi cinta uang siswa, maka tingkat persepsi etis mereka akan rendah dan artinya bahwasanya mahasiswa akan berpendapat bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis atau dapat diterima

Kegiatan riset ini mereplikasi dari (Nurachmi et al., n.d.) dengan meneliti pengaruh dari *Gender*, religiusitas, dan kecintaan uang terhadap etika wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gunungkidul dalam hal penggelapan pajak. Ketidaksamaan antara penelitian dahulu dan penelitian sekarang yaitu pada penggunaan objek, dan alat pengujian data. Objek penelitian sekarang adalah mahasiswa akhir prodi akuntansi di STIE PGRI Dewantara Jombang, dan untuk alat pengujian data penelitian sekarang menggunakan aplikasi Warp PLS 8.0.

Tujuan dari menggunakannya mahasiswa akhir akuntansi sebagai objek penelitian yaitu untuk mengetahui apakah mereka dapat menjelaskan persepsi mereka tentang etika penggelapan pajak.

Dari penjelasan diatas maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Religiusitas Memediasi Pengaruh *Gender* dan *Love of money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?
2. Apakah *Gender* berpengaruh terhadap persepsi religiusitas?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?

4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap religiusitas?
5. Apakah religiusitas dapat berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?
6. Dapatkah religiusitas memediasi pengaruh *Gender* pada persepsi etis penggelapan pajak ?
7. Dapatkah religiusitas memediasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *Gender* memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *Gender* memiliki pengaruh terhadap religiusitas
3. Untuk mengetahui apakah *love of money* memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui apakah *love of money* memiliki pengaruh terhadap persepsi religiusitas.
5. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak
6. Untuk mengetahui apakah *religiusitas* berhasil memediasi pengaruh *Gender* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
7. Untuk mengetahui apakah religiusitas berhasil memediasi pengaruh dari *love of money* terhadap etika penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat yang diharapkan adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan etika profesi khususnya akuntansi serta menambah pengetahuan tentang persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman pembaca tentang faktor-faktor seperti *Gender*, *love of money* dan religiusitas yang dapat mempengaruhi pemikiran mahasiswa tentang etika penggelapan pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi linear dalam kaitannya dengan *Tax evasion Ethic*. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak *Gender*, kecintaan uang, dan religiusitas terhadap pemikiran mahasiswa tentang etika penggelapan pajak.

3. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran mengenai persepsi antara mahasiswa laki-laki maupun perempuan dalam menanggapi suatu tindakan penggelapan pajak yang diharapkan kampus dapat membuat suatu program ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk dapat melahirkan generasi bangsa atau mahasiswa-mahasiswa yang bermoral dan beretika baik dalam kampus maupun di luar kampus.

4. Bagi Pemerintah

Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi salah satu informasi dalam pembentukan suatu kurikulum yang berisi mengenai pendidikan moral dan karakter untuk dapat memberikan ilmu etika yang baik kepada para mahasiswa, serta diharapkan pemerintah dapat membuat suatu kebijakan perpajakan dan upaya untuk meminimalkan niatan dalam tindakan manipulasi atau penggelapan pajak.

1.5 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya ijin penelitian. Penelitian dilaksanakan dengan waktu sekitar 6 bulan terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Agustus. Berikut skema waktu riset yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan 2022					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Tahap Persiapan Penelitian						
	a. Pengajuan Judul	■					
	b. Penyusunan Proposal	■	■				
	c. Perijinan Penelitian			■			
2.	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data			■			
	b. Pengolahan dan analisis Data			■	■		
3.	Tahap Penyusunan Laporan					■	■